

PERJANJIAN UMUM LAYANAN PENDANAAN MELALUI PLATFORM MEKAR
GENERAL FUNDING SERVICE AGREEMENT THROUGH MEKAR PLATFORM
No. LS/20170222/11/MEKAR/SUBSCRIPTION

Perjanjian Umum Layanan Pendanaan melalui Platform Mekar (untuk selanjutnya disebut **"Perjanjian"**) ini dibuat dan disepakati pada tanggal 23 Juni 2023, oleh dan antara:

This General Agreement on Funding Services through the Mekar Platform (hereinafter referred to as the **"Agreement"**) was drawn up and agreed upon on June 23, 2023, by and between:

1. **PT Mekar Investama Sampoerna**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Pandu Aditya** dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, oleh karena itu berwenang mewakili PT Mekar Investama Sampoerna dalam Perjanjian ini bertindak selaku kuasa dari Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pendanaan Pinjaman (selanjutnya disebut sebagai **"Mekar"**); dan
1. **PT Mekar Investama Sampoerna**, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930, in this case represented by **Pandu Aditya** in his capacity as President Director, therefore is authorized to represent PT Mekar Investama Sampoerna in this Agreement act as Lender proxy under Funding Agreement (hereinafter referred to as the **"Mekar"**); and
2. **User Test**, bertempat tinggal di Asdasdsasa 12345, dengan No. [KTP/SIM/Passport] 3404XXXXXXXXXXXX
2. **User Test**, residing in Asdasdsasa 12345, with No. [KTP/SIM/Passport] 3404XXXXXXXXXXXX

(selanjutnya disebut sebagai **"Pemberi Dana"**).

(hereinafter referred to as the **"Funder"**).

Mekar dan Pemberi Dana secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"** dan sendiri-sendiri disebut sebagai **"Pihak"**.

Mekar and Funder are collectively referred to as the **"Parties"** and individually as the **"Party"**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

The Parties hereby firstly explain that:

- (a) Mekar adalah penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dengan situs <https://mekar.id> yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana melalui suatu platform sebagai media perantara dan telah memenuhi izin sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 tahun 2022

- (a) Mekar is an Information Technology-Based Joint Funding Service provider (LPBBTI) with a website <https://mekar.id> that brings the Funder and Fund Recipients together through a platform as an intermediary medium and has fulfilled a permit in accordance with Financial Services

tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 10/2022") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (b) Pemberi Dana adalah badan hukum atau perorangan yang setuju untuk memberikan pendanaan kepada Penerima Dana melalui Platform Mekar.

Authority Regulation No. 10 of 2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services ("POJK 10/2022") and applicable laws and regulations.

- (b) The Funder are legal entities or individuals who agree to provide funding to the Fund Recipient through the Mekar Platform.

Para Pihak dengan ini menyepakati Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ini:

The Parties hereby agree to the Agreement with the following terms and conditions:

PASAL 1

Definisi dan Interpretasi

1. Definisi. Definisi berikut berlaku kecuali konteksnya 1. diartikan berbeda.

"Penerima Dana" adalah pihak penerima Pendanaan berdasarkan dengan Perjanjian Pendanaan.

"Platform Mekar" adalah portal web yang dibuat, dimiliki dan dioperasikan oleh Mekar yang saat ini terletak di dan dapat diakses pada URL berikut: <https://mekar.id> yang dapat diubah dari waktu ke waktu.

"Pendanaan" adalah penyaluran dana dengan tujuan produktif dan/atau multiguna, dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana, dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu, berdasarkan Perjanjian Pendanaan.

"Perjanjian Pendanaan" adalah perjanjian yang timbul dan terdokumentasi secara elektronik setiap terjadinya transaksi Pendanaan yang terdiri dari perjanjian antara i) Pemberi Dana dengan Mekar; dan ii) Pemberi Dana dengan Penerima Dana.

"Bunga atau Manfaat Ekonomi" adalah tingkat imbal hasil terhadap Pendanaan yaitu berupa bunga atau bagi hasil yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan penilaian Mekar.

ARTICLE 1

Definitions and Interpretation

1. Definitions. The following definitions apply unless the context requires otherwise.

"Fund Recipient" means the party receiving Funding based on the Funding Agreement.

"Mekar Platform" means a web portal created, owned and operated by Mekar which is currently located at and can be accessed at the following URL: <https://mekar.id> which can be changed from time to time.

"Funding" means the distribution of funds with productive purpose and/or multipurpose, from the Funder to the Fund Recipient with an agreement to be paid or returned in accordance with a certain period of time, based on the Funding Agreement.

"Funding Agreement" means an agreement that occurs and is documented electronically every time a Funding transaction occurs, consisting of an agreement between i) the Funder and Mekar; and ii) the Funder and the Fund Recipient.

"Interest or Economic Benefit" means the rate of return on Funding, namely in the

“Tanda Tangan Elektronik” adalah tanda tangan masing-masing Pihak Perjanjian ini yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

“Virtual Account” adalah nomor identifikasi Penerima Dana dan Pemberi Dana yang termasuk dalam atau bagian dari Escrow Account, dibuat oleh bank yang digunakan oleh Mekar, dengan tujuan penyaluran Pendanaan dan pembayaran kembali Pendanaan untuk mengidentifikasi suatu rekening tertentu.

“Escrow Account” adalah rekening penampungan milik dan atas nama Mekar yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada Pemberi Dana dan Penerima Dana.

“Kuasa” adalah kuasa yang diberikan oleh Pemberi Dana kepada Mekar berdasarkan Perjanjian ini, untuk bertindak untuk dan atas nama, serta demi kepentingan Pemberi Dana melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan kepentingan Pendanaan.

“Data Pribadi” adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik dan/atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat ditentukan dalam definisi atau dapat dianggap sebagai data pribadi sebagaimana diatur pada POJK 10/2022, Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU 27/2022”), dan hukum yang berlaku.

“Hari Kerja” adalah suatu hari selain hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional, dimana bank beroperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

“Produk Pendanaan” adalah jenis-jenis Pendanaan yang tersedia pada Platform Mekar termasuk pendanaan melalui Mitra Penyalur Pendanaan, pendanaan multiguna, pendanaan Tagihan (invoice

form of interest or profit sharing, the amount of which is determined based on Mekar's assessment.

“Electronic Signature” means the signature of each Party to this Agreement which consists of electronic information attached to, associated with or related to other electronic information that is used as a means of verification and authentication.

“Virtual Account” means the identification number of Fund Recipient and Funder included in or part of an Escrow Account, created by a bank used by Mekar, with the aim of distributing Funding and repayment of Funding to identify a particular account.

“Escrow Account” means an escrow account owned and on behalf of Mekar which is entrusted and used for a specific purpose, namely the receipt and disbursement of funds from and to the Funder and Fund Recipients.

“Authority” is the power given by the Funder to Mekar based on this Agreement, to act for and on behalf of, and for the interest of the Funder to do things as referred to in this Agreement and for Funding purposes.

“Personal Data” is any data about a person either identified and/or identifiable separately or combined with other information either directly or indirectly through electronic and/or non-electronic systems and/or other data and/or information that can be specified in the definition or can be considered as personal data as stipulated in POJK 10/2022, Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (“UU 27/2022”), and applicable law.

“Business Day” is a day other than Saturday, Sunday and national holidays, when a bank operates to carry out its business activities.

financing).

“Mitra Penyalur Pendanaan” adalah koperasi atau lembaga keuangan atau pihak lainnya yang menjadi mitra usaha Mekar yang menawarkan Pendanaan kepada anggotanya melalui Platform Mekar.

“Funding Product” is the type of Funding available on the Mekar Platform including funding through Funding Partners, multipurpose funding, invoice financing.

“Funding Partner” is cooperatives or financial institutions or other parties that become Mekar's business partners that offer Funding to their members through the Mekar Platform.

2. Interpretasi. Judul-judul adalah untuk kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi interpretasi. Kata bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya. Satu jenis kelamin mencakup seluruh jenis kelamin. Jika kata atau frase telah didefinisikan, maka bentuk-bentuk gramatikal lainnya memiliki makna yang sesuai. Rujukan pada suatu Pasal atau Lampiran adalah kepada bagian atau lampiran Perjanjian ini. Rujukan pada suatu pihak dalam Perjanjian ini atau perjanjian atau dokumen lainnya mencakup penerus dan penerima hak yang diizinkan dari pihak tersebut. Setiap Lampiran Perjanjian ini dimasukkan sebagai referensi dalam Perjanjian ini dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

2. Interpretation. Headings are for ease of reference only and do not affect interpretation. The singular includes the plural and vice versa. A gender includes all genders. Where a word or phrase is defined, its other grammatical forms have a corresponding meaning. A reference to an Article or Schedule is to a section of or schedule to this Agreement. A reference to any party to this Agreement or any other agreement or document includes the party's successors and permitted assignments. Each Schedule to this Agreement is incorporated by reference into this Agreement and becomes an integral part of this Agreement.

PASAL 2

Penggunaan Platform Mekar dan Produk Pendanaan

1. Perjanjian ini merupakan perjanjian layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, dan Mekar adalah penyedia Platform sebagai sarana untuk mempertemukan Pemberi Dana dan Penerima Dana untuk melakukan kegiatan Pendanaan melalui Platform Mekar.

2. Pemberi Dana dengan menandatangani Perjanjian ini setuju untuk mematuhi segala ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Mekar dalam penggunaan Platform Mekar sehubungan dengan Pendanaan.

ARTICLE 2

Use of the Mekar Platform and Funding Product

This agreement is an information technology-based funding service agreement, and Mekar is a Platform provider as a means to bring the Funder and Fund Recipients together to carry out Funding activities through the Mekar Platform.

2. The Funder by signing this Agreement agrees to comply with all terms and policies stipulated and enforced by Mekar in using the Mekar Platform in connection with Funding.

3. Pemberi Dana wajib untuk melakukan registrasi pada Platform Mekar dan memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh Mekar untuk dapat menggunakan Platform Mekar.
 4. Terkait dengan registrasi sebagaimana ayat (3) Pasal ini, Pemberi Dana wajib untuk menyediakan informasi, data atau dokumen yang dipersyaratkan oleh Mekar secara lengkap dan benar untuk pemberian Pendanaan melalui Platform Mekar.
 5. Mekar melakukan penilaian atas registrasi dan dokumen persyaratan yang diberikan oleh Pemberi Dana termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan pengenalan nasabah (*Know Your Customer*) dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). Terhadap hal tersebut Pemberi Dana memahami bahwa Mekar berhak untuk menolak Pemberi Dana apabila berdasarkan penilaian Mekar Pemberi Dana tidak memenuhi syarat.
 6. Mekar akan menyediakan informasi untuk masing-masing Produk Pendanaan, dimana dalam informasi tersebut tersedia skema Pendanaan, jumlah Pendanaan, tingkat risiko, jaminan (apabila ada), Manfaat Ekonomi, pembayaran kembali dan hal-hal lainnya ("Informasi Pendanaan") dan Pemberi Dana dapat mengakses Platform Mekar untuk melihat dan mempelajari Informasi Pendanaan yang tersedia pada Platform Mekar.
 7. Para Pihak sepakat bahwa Informasi Pendanaan bukanlah saran atau rekomendasi dari Mekar dan selanjutnya Pemberi Dana wajib melakukan penelaahan dan mempelajari masing-masing tawaran Pendanaan tersebut.
 8. Pemberi Dana sepakat bahwa transaksi Pendanaan yang dilakukan melalui Platform Mekar merupakan tindakan Pemberi Dana setelah mempelajari
3. The Funder is required to register on the Mekar Platform and fulfill all the requirements required by Mekar to be able to use the Mekar Platform.
 4. Regarding registration as referred to in paragraph (3) of this Article, The Funder is required to provide complete and correct information, data or documents required by Mekar to provide Funding through the Mekar Platform.
 5. Mekar evaluates the registration and required documents provided by the Funder, including but not limited to Know Your Customer and anti-money laundering and counter-terrorism financing (APU and PPT) requirements. In this regard, the Funder understands that Mekar has the right to reject the Funder if, based on Mekar's assessment, the Funder does not meet the requirements.
 6. Mekar will provide information for each Funding Product, in which the information provides Funding scheme, Funding amount, risk level, guarantee (if any), Economic Benefits, repayments and other matters ("Funding Information") and Providers Funds can access the Mekar Platform to view and learn Funding Information available on the Mekar Platform.
 7. The Parties agree that the Funding Information is not advice or recommendation from Mekar and furthermore the Funder is required to conduct a review and learn each of the Funding offers.
 8. The Funder agrees that Funding transactions carried out through the Mekar Platform are the actions of the Funder after

dengan seksama seluruh skema Pendanaan yang dipilih termasuk risiko yang ada.

carefully learning all the Funding schemes selected including the risks involved.

9. Terhadap Produk Pendanaan yang dipilih maka Pemberi Dana berhak atas bunga atau Manfaat Ekonomi terhadap Pendanaan yang disalurkan melalui Platform Mekar. Ketentuan mengenai jumlah Manfaat Ekonomi dan rincian Pendanaan diatur dalam Perjanjian Pendanaan.

9. For the selected Funding Product, the Funder is entitled to interest or Economic Benefit on Funding channeled through the Mekar Platform. Provisions regarding the amount of Economic Benefits and details of Funding are regulated in the Funding Agreement.

10. Mekar akan menyediakan Virtual Account sebagai sarana Pemberi Dana untuk melakukan pemberian dana atau menerima pembayaran kembali atas Pendanaan pada Platform Mekar untuk setiap transaksi atas setiap Produk Pendanaan yang dipilih Pemberi Dana. Seluruh dana yang dibayarkan akan ditampung terlebih dahulu pada Escrow Account untuk selanjutnya disalurkan kepada Penerima Dana atau Pemberi Dana.

10. Mekar will provide a Virtual Account as a means for the Funder to provide funds or receive payments for Funding on the Mekar Platform for each transaction for each Funding Product selected by the Funder. All funds paid will be accommodated first in the Escrow Account to then be distributed to the Fund Recipient or Funder.

11. Tunduk kepada POJK 10/2022, Pemberi Dana dengan ini setuju dan memahami, bahwa setiap terjadinya transaksi Pendanaan dari masing-masing Produk Pendanaan akan timbul Perjanjian Pendanaan yang mengatur, termasuk namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

11. Subject to POJK 10/2022, the Funder hereby agrees and understands that every Funding transaction from each Funding Product will result in a Funding Agreement that governs, including but not limited to, the following matters:

- (a) Hak dan kewajiban para pihak;
- (b) Jumlah Pendanaan;
- (c) Jangka waktu;
- (d) Bunga atau Manfaat ekonomi;
- (e) Biaya jasa;
- (f) Nilai angsuran;
- (g) Denda;
- (h) pembayaran kembali;
- (i) Jaminan (jika ada);
- (j) Data pribadi;

- (a) The rights and obligations of the parties;
- (b) Funding Amount;
- (c) Time period;
- (d) Rate or Economic Benefits;
- (e) Service fee;
- (f) Installment value;
- (g) Fine;
- (h) Repayment;
- (i) Guarantee (if any);
- (j) Personal data;

12. Seluruh Perjanjian Pendanaan dibuat, ditandatangani, dan disimpan secara elektronik melalui Platform Mekar yang tersedia pada *dashboard* Pemberi Dana. Pemberi Dana dengan ini memastikan bahwa ia akan mempelajari dan memahami seluruh Perjanjian Pendanaan atas setiap Pendanaan.

12. All Funding Agreements are made, signed, and stored electronically through the Mekar Platform which is available on the Funder's dashboard. The Funder hereby ensures that he/she shall learn and understand the entire Funding Agreement for each Funding.

13. Pemberi Dana dengan ini setuju bahwa penandatanganan dapat dilakukan secara mandiri atau dilakukan oleh Mekar melalui Kuasa yang diberikan pada Perjanjian ini dengan Tanda Tangan Elektronik.
13. The Funder hereby agrees that the signing can be done independently or by Mekar through the Power of Attorney given to this Agreement with an Electronic Signature.
14. Sehubungan dengan ketentuan dalam ayat (13) Pasal ini, Pemberi Dana dengan ini memberikan persetujuan dan Kuasa pada saat ini hingga seterusnya untuk Mekar dalam melakukan penandatanganan secara otomatis pada Perjanjian Pendanaan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik atas transaksi Pendanaan yang dilakukan oleh Pemberi Dana melalui Platform Mekar.
14. In relation to the provisions in paragraph (13) of this Article, the Funder hereby gives approval and authorization from now on and thereafter for Mekar to automatically sign the Funding Agreement using an Electronic Signature for Funding transactions carried out by the Funder through the Mekar Platform.

PASAL 3

Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. Perjanjian ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan sejak tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dan demikian seterusnya ("Jangka Waktu").
2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri apabila:
 - (a) Pemberi Dana memberikan pemberitahuan pengakhiran kepada Mekar paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berakhirnya;
 - (b) Pemberi Dana tidak lagi terdaftar dan menggunakan Platform Mekar; atau
 - (c) Wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian ini.

PASAL 4

Kuasa dan Ganti Rugi

1. Dengan tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini, dalam layanan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Pemberi Dana mengakui bahwa Mekar bertindak sebagai Kuasa

ARTICLE 3

Term and Termination

1. This agreement is valid for 12 (twelve) months from the date stated at the beginning of the Agreement and is automatically renewed for the same period, and thereafter ("Term").
2. The Parties agree that this Agreement can be terminated if:
 - (a) The Funder grants notice of termination to Mekar no later than 30 (thirty) calendar days before the expiry date;
 - (b) The Funder are no longer registered and using the Mekar Platform; or
 - (c) Default as stipulated in the provisions of Article 9 paragraph (2) of this Agreement.

ARTICLE 4

Proxy and Compensation

1. Subject to the provisions of this Agreement, in the Funding services referred to in this Agreement, the Funder acknowledges that Mekar acts as an Attorney for the Funder

bagi Pemberi Dana baik untuk tujuan Pendanaan kepada Penerima Dana maupun pembayaran kembali Pendanaan. Atas hal tersebut Pemberi Dana dengan ini memberikan Kuasa kepada Mekar (melalui direktur, karyawan, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Mekar untuk:

- (a) melakukan negosiasi dan menandatangani dokumen termasuk: Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana berikut perubahannya dari waktu ke waktu, dokumen jaminan sehubungan dengan Pendanaan, dan dokumen perjanjian lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi pengalihan hak dan/atau kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya sehubungan dengan Pendanaan.
- (b) menerima pembayaran kembali Pendanaan atau manfaat ekonomi serta pembayaran lainnya sesuai dengan rincian Perjanjian Pendanaan.
- (c) melakukan penagihan pembayaran kembali Pendanaan dari Penerima Dana dengan tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) mengambil tindakan atau melakukan peran lain yang dianggap perlu dan patut atas diskresinya sendiri secara tunggal, untuk melindungi, menjaga dan melaksanakan hak Pemberi Dana baik untuk tujuan penyaluran Pendanaan maupun pembayaran Kembali, termasuk namun tidak terbatas pada, pelunasan dipercepat, restrukturisasi, Pengalihan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban pada Perjanjian Pendanaan, pengajuan upaya hukum perdata, membuat laporan ke institusi pemerintah terkait, sesuai dengan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia.

both for the purpose of Funding to the Fund Recipient as well as repayment of Funding. For this reason, the Funder hereby authorizes Mekar (through a director, employee or third party appointed by Mekar to:

- (a) conduct negotiations and sign documents including: Funding Agreements between the Funder and Fund Recipients and their amendments from time to time, guarantee documents in connection with Funding, and other agreement documents required in the event of a transfer of rights and/or obligations either in part or in whole in connection with Funding.
- (b) receive repayment of Funding or economic benefits as well as other payments in accordance with the details of the Funding Agreement.
- (c) collect repayment of Funding from Fund Recipients subject to the applicable laws and regulations.
- (d) take action or carry out other roles deemed necessary and appropriate at its sole discretion, to protect, maintain and exercise the rights of the Funder for the purpose of channeling Funding and Repayment, including but not limited to, accelerated settlement, restructuring, transfer of part or all of rights and obligations in the Funding Agreement, filing civil lawsuits, making reports to relevant government institutions, in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.

2. Kuasa sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini tidak termasuk dapat mewakili Pemberi Dana untuk dapat melakukan Pendanaan dan/atau menyediakan fitur Pendanaan secara otomatis.

2. The proxy as regulated in paragraph (1) of this Article does not include being able to represent the Funder to be able to make Funding and/or provide Funding features automatically.

- | | |
|--|--|
| <p>3. Pemberi Dana mengakui dan menyetujui bahwa pemilihan Pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Dana dan membebaskan Mekar (termasuk pemegang saham, komisaris, direktur dan karyawannya) dari segala tuntutan hukum dalam hal Penerima Dana gagal bayar atau wanprestasi.</p> | <p>3. The Funder acknowledges and agrees that the selection of Funding is wholly the responsibility of the Funder and releases Mekar (including its shareholders, commissioners, directors and employees) from all lawsuits in the event the Fund Recipient defaults or defaults.</p> |
| <p>4. Pemberi Dana menyetujui untuk tidak akan menuntut pembayaran, ganti kerugian dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada Mekar (termasuk pemegang saham, komisaris, direktur dan karyawannya) atas segala kerugian dan tanggung jawab yang diderita oleh Pemberi Dana akibat dari atau sehubungan dengan Pendanaan melalui platform Mekar atau tindakan penyelesaian lainnya yang dipandang baik oleh Mekar untuk menyelesaikan hak Pemberi Dana.</p> | <p>4. The Funder agrees not to demand payment, compensation and/or claims of any kind from Mekar (including its shareholders, commissioners, directors and employees) for any losses and responsibilities suffered by the Funder as a result of or in connection with Funding through the platform. Mekar or other settlement actions that Mekar considers good to resolve the rights of the Funder.</p> |
| <p>5. Pemberi Dana secara sadar menyadari bahwa terdapatnya risiko Pendanaan dan Pemberi Dana akan menanggung seluruh risiko Pendanaan tersebut yang timbul pada Pendanaan yang telah dipilih dan didanai oleh Pemberi Dana.</p> | <p>5. The Funder is consciously aware that there is a Funding risk and the Funder will bear all of the Funding risks arising from Funding that has been selected and funded by the Funder.</p> |

PASAL 5

Non-Kompetisi

1. Pemberi Dana dilarang untuk memberikan Pendanaan secara langsung kepada pihak yang merupakan: i) Pihak yang menerima Pendanaan dari Mekar dalam bentuk Pendanaan apapun; ii) Penerima Dana yang tercatat sebagai pengguna dari Mekar; dan iii) Mitra Penyalur Pendanaan yang telah bekerja sama dengan Mekar; sampai dengan 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Perjanjian ini, kecuali terbukti pihak tersebut telah menerima pendanaan dari Pemberi Dana sebelum Perjanjian ini ditandatangani.

ARTICLE 5

Non-Competition

1. The Funder is prohibited from providing Funding directly to parties who are: i) Parties receiving Funding from Mekar in any form of Funding; ii) Fund Recipients who are registered as users of Mekar; and iii) Funding Partners who have worked with Mekar; up to 2 (two) years since the end of this Agreement, unless it is proven that the party has received funding from the Funder before this Agreement is signed

- | | |
|--|--|
| <p>2. Dalam hal terjadi perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pemberi Dana setuju untuk membayar biaya <i>assessment</i> Mekar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap Penerima Dana atau Mitra Penyalur Pendanaan.</p> | <p>2. In the event of an act as stipulated in paragraph (1) of this Article, the Funder agrees to pay Mekar's assessment fee of Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) for each Fund Recipient or Funding Partner.</p> |
|--|--|

PASAL 6
Penanganan Keluhan

1. Penyelesaian atas setiap keluhan Pemberi Dana yang disampaikan kepada Mekar akan menjadi tanggung jawab dan kewajiban Mekar dengan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Proses penyelesaian keluhan oleh Mekar akan dilakukan sebagai berikut:
 - (a) Dengan mengacu kepada ketentuan Perjanjian ini, maka penyampaian keluhan yang dilakukan oleh Mekar secara lisan akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja terhitung dari tanggal keluhan tersebut diterima dan apabila proses penyelesaian keluhan tersebut memerlukan dokumen pendukung, Mekar akan meminta atau menyampaikan tanggapan secara tertulis dengan dilengkapi dengan fotokopi identitas Pemberi Dana untuk memperoleh dokumen pendukung lainnya.
 - (b) Penyampaian keluhan dari Pemberi Dana yang dilakukan secara tertulis diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang terkait dengan keluhan diterima secara lengkap dan untuk kondisi tertentu masa penyelesaian dapat diperpanjang sampai dengan 20 (dua puluh) Hari Kerja.

ARTICLE 6
Complaint Handling

1. Settlement of any complaints from the Funder submitted to Mekar will be Mekar's responsibility and obligation subject to the provisions of the applicable laws and regulations.
2. The complaint resolution process by Mekar will be carried out as follows:
 - (a) With reference to the provisions of this Agreement, complaints submitted verbally by Mekar will be resolved within 5 (five) Business Days from the date the complaint was received and if the complaint resolution process requires supporting documents, Mekar will request or submit a written response accompanied by a photocopy of the identity of the Funder to obtain other supporting documents.
 - (b) Submission of complaints from the Funder in writing shall be completed no later than 20 (twenty) Business Days after the complete documents related to the complaint are received and for certain conditions the settlement period can be extended up to 20 (twenty) Business Days.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Proses penyelesaian keluhan Pemberi Dana adalah tanggung jawab Mekar khususnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan <i>platform</i>.</p> | <p>3. The process of resolving complaints from the Funder is Mekar's responsibility, especially regarding matters related to the operation of the platform.</p> |
| <p>4. Setiap Pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak akan diselesaikan melalui rapat operasional yang dihadiri oleh perwakilan Para Pihak pada waktu yang disepakati bersama oleh Para Pihak dan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya pengaduan tersebut.</p> | <p>4. Any Complaint that cannot be resolved by the Parties will be resolved through an operational meeting attended by representatives of the Parties at a time mutually agreed upon by the Parties and within 30 (thirty) Business Days of receipt of the complaint.</p> |
| <p>5. Para Pihak sepakat bahwa Pengaduan yang telah diselesaikan tidak akan melepaskan hak dan kewajiban Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.</p> | <p>5. The Parties agree that the Complaint that has been resolved will not waive the rights and obligations of the Parties in connection with the implementation of the Agreement.</p> |

PASAL 7

Penggunaan Informasi Pemberi Dana

1. Pemberi Dana dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Mekar dapat memberikan Data Pribadi Pemberi Dana kepada pihak ketiga sepanjang informasi tersebut dipersyaratkan oleh hukum untuk melakukannya dan/atau jika melakukan hal tersebut termasuk kepatuhan Mekar untuk melaksanakan ketentuan sebagai penyelenggara LPBBTI. Mekar dapat memberikan informasi Pemberi Dana kepada pihak ketiga terkait pelaksanaan transaksi Pendanaan, pembayaran kembali angsuran, layanan tanda tangan elektronik, penyedia jasa *payment gateway*, dan penyedia jasa lainnya.
2. Pemberi Dana dapat mengajukan permintaan akses dan salinan atas Data Pribadi miliknya kepada Mekar.
3. Pemberi Dana berhak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan Data Pribadi yang dikirimkan ke Mekar dengan permohonan secara tertulis.

ARTICLE 7

Information Use of the Funder

1. The Funder hereby acknowledges and agrees that Mekar may provide the Funder's Personal Data to third parties as long as such information is required by law to do so and/or if doing so includes Mekar's compliance with implementing provisions as an LPBBTI operator. Mekar may provide Funding Information to third parties regarding the implementation of Funding transactions, installment repayments, electronic signature services, payment gateway service providers, and other service providers.
2. The Funder can submit a request for access and a copy of his Personal Data to Mekar.
3. The Funder has the right to complete, correct errors and inaccuracies, and destroy Personal Data sent to Mekar with a written request.

- | | |
|---|---|
| <p>4. Pemberi Dana berhak untuk meminta Mekar untuk menghapus Data Pribadi miliknya dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada POJK 10/2022 dan UU 27/2022.</p> | <p>4. The Funder has the right to ask Mekar to delete his Personal Data with the terms and conditions set out in POJK 10/2022 and Law 27/2022.</p> |
| <p>5. Mekar dalam melaksanakan penyimpanan dan penghapusan Data Pribadi milik Pemberi Dana, wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada POJK 10/2022 dan UU 27/2022.</p> | <p>5. Mekar in carrying out the storage and deletion of Personal Data belonging to the Funder, must comply with all provisions of laws and regulations including but not limited to POJK 10/2022 and Law 27/2022.</p> |
| <p>6. Pemberi Dana dengan ini menyetujui bahwa Mekar diperbolehkan untuk menghubungi Pemberi Dana untuk keperluan menginformasikan kepada Pemberi Dana mengenai layanan dan berita baru Mekar.</p> | <p>6. The Funder hereby agrees that Mekar is allowed to contact the Funder for the purpose of informing the Funder about Mekar's new services and news.</p> |
| <p>7. Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal ini, Mekar akan menjaga kerahasiaan data dan informasi Pemberi Dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>7. Without prejudice to the provisions in this Article, Mekar will maintain the confidentiality of data and information of the Funder in accordance with applicable laws and regulations.</p> |

PASAL 8

Keadaan Kahar

1. Masing-masing Pihak dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian tersebut disebabkan adanya keadaan kahar.

ARTICLE 8

Force Majeure

1. Each Party may be exempted from their obligation to perform the contents of this Agreement, either in part or in whole, if the failure or delay in implementing the Agreement is due to force majeure.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga menurut pengetahuan khalayak umum dan pemikiran yang wajar dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, antara lain gempa bumi, angin topan, banjir ekstrem, kebakaran, perang, huru-hara, terorisme, sabotase, gangguan komunikasi dan listrik dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.</p> | <p>2. What is meant by Force Majeure in this Agreement are events that occur beyond the ability and power of the Parties so that according to general public knowledge and reasonable thinking can affect the implementation of this Agreement, including earthquakes, hurricanes, extreme floods, fires, wars, riots, terrorism, sabotage, communication and electricity disruptions, disease outbreaks and the implementation of laws and regulations that directly affect the implementation of this Agreement.</p> |
| <p>3. Apabila Keadaan Kahar, sebagaimana tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.</p> | <p>3. If the Force Majeure, as referred to in paragraph (2) of this Article, affects the implementation of the obligations of one of the Parties, the Party experiencing the Force Majeure must notify the other Party in writing in this Agreement no later than 7 (seven) Business Days from the occurrence of the Force Majeure to be resolved by deliberation.</p> |
| <p>4. Keterlambatan atau kelalaian memberitahukan terjadinya Keadaan Kahar dalam jangka waktu dan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar oleh Pihak lainnya karenanya seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami peristiwa tersebut.</p> | <p>4. Delay or failure to notify the occurrence of a Force Majeure within the period and manner as referred to in paragraph (3) of this Article results in the other Party not recognizing the event as a Force Majeure, therefore all losses, risks and consequences that may arise are wholly borne and liability to the Party who experience the event.</p> |

PASAL 9

Wanprestasi

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka akan merupakan suatu kejadian wanprestasi terhadap Perjanjian ini:
- (a) Wanprestasi dalam Perjanjian
Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan suatu kewajiban, melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini, melaksanakan kewajiban tapi

ARTICLE 9

Default

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka akan merupakan suatu kejadian wanprestasi terhadap Perjanjian ini:
- (a) Default in Agreement
If either Party does not perform an obligation, violates a provision contained in this Agreement, performs an obligation but does not

tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian, atau melaksanakan Perjanjian tapi telah lewat waktu;

(b) Pernyataan Tidak Benar

Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maka Pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim maksimum sebesar kerugian yang nyata-nyata diderita disertai dengan bukti-bukti pendukung yang wajar dan relevan tentang adanya kerugian dimaksud.

comply with the provisions of the Agreement, or performs the Agreement but has expired;

- (b) Incorrect Statement If it turns out that a statement or warranty given by one of the Parties to the other Party in this agreement is incorrect or not in accordance with the reality, then the injured Party may submit a maximum claim for the loss that was actually suffered accompanied by reasonable supporting evidence and relevant to the existence of the loss.

2. Dalam hal terjadi wanprestasi maka Pihak yang menyatakan Pihak lainnya wanprestasi dapat menyatakan dan memberitahukan wanprestasi tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, dan Pihak yang dinyatakan wanprestasi wajib segera memperbaiki wanprestasi tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan wanprestasi. Jika Pihak yang dinyatakan wanprestasi gagal melaksanakan kewajiban perbaikan tersebut maka Pihak yang menyatakan Pihak lainnya wanprestasi berhak menerima ganti kerugian sebesar kerugian yang disebabkan kelalaian Pihak yang wanprestasi dan berdasarkan pilihannya dapat memilih untuk mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang wanprestasi.
2. In the event of a default, then the party declaring the other Party to be in default may declare and notify the said default in writing to the other Party, and the party who is declared in default must immediately correct the default within 10 (ten) Business Days from the receipt of the notice of default. If the Party declared default fails to perform its obligations, then the Party declaring the other Party in default shall be entitled to receive compensation in the amount of the loss caused by the negligence of the Party in default and at its option may choose to terminate the Agreement by granting written notice to the defaulting Party.

PASAL 10

Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

1. Pelaksanaan dari Perjanjian ini beserta hak dan kewajiban dari Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia.
2. Setiap dan segala sengketa, ketidaksepahaman atau konflik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk sengketa terhadap keabsahan, pelaksanaan, sifat mengikat,
1. The implementation of this Agreement and the rights and obligations of the Parties based on this Agreement are governed and interpreted in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia
2. Any and all disputes, disagreements or conflicts arising from or relating to this Agreement, including disputes over the validity, implementation, binding nature,

ARTICLE 10

Prevailing Law and Dispute Resolution

pelanggaran, perubahan, kadaluarsa dan pengakhiran Perjanjian ini ("Sengketa"), wajib, selama memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

breach, amendment, expiration and termination of this Agreement ("Disputes"), must, as far as possible, be resolved by deliberation for consensus by the Parties.

3. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan Pihak yang satu kepada Pihak yang lain mengenai adanya Sengketa, maka Para Pihak setuju bahwa Sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan atau bilamana belum tersedia maka dapat melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977 yang beralamat di Gedung Wahana Graha lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase BANI. Bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa putusan yang diberikan oleh arbiter adalah putusan yang bersifat final, mengikat dan tidak dapat disangkal atas Sengketa yang diajukan pada majelis arbitrase tersebut, dan Para Pihak sepakat untuk melaksanakan segala upaya yang dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Para Pihak tidak berhak untuk memulai atau melaksanakan segala tindakan di pengadilan manapun berkaitan dengan segala Sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini kecuali untuk pelaksanaan putusan sela yang dibutuhkan untuk mendukung proses arbitrase atau pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan pengaturan Pasal ini.

3. If the Dispute cannot be resolved by deliberation for consensus within a period of 30 (thirty) calendar days from the date of notification of one Party to the other Party regarding the existence of a Dispute, the Parties agree that the Dispute will be resolved through the mechanism of the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in the Financial Services Sector or if it is not yet available then it can go through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) which was established on November 30, 1977 based on Indonesian Chamber of Commerce Decree No. SKEP/152/DPH/1977 having its address at the Wahana Graha Building, floors 1 and 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, South Jakarta using BANI arbitration rules and procedures. The language to be used in the arbitration is Indonesian. The Parties agree that the decision rendered by the arbitrator is a final, binding and irrevocable decision on the Dispute submitted to the arbitral tribunal, and the Parties agree to carry out all necessary efforts to ensure the implementation of the arbitral award. The Parties are not entitled to initiate or carry out any action in any court relating to any Disputes arising out of or relating to this Agreement except for the enforcement of an interlocutory award required to support an arbitration proceeding or the enforcement of an arbitral award under the provisions of this Article.

PASAL 11

Pernyataan dan Jaminan

Tanpa mengurangi pernyataan dan jaminan di bagian lain dari Perjanjian ini serta pernyataan dan jaminan lain yang dipersyaratkan oleh Mekar dari

ARTICLE 11

Representations and Warranties

Without prejudice to the representations and warranties in other parts of this Agreement as well as other representations and warranties required by Mekar from time to time, the

waktu ke waktu, Pemberi Dana dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Mekar, bahwa:

- (a) dalam hal Pemberi Dana adalah badan hukum baik Indonesia maupun asing, Pemberi Dana secara sah berdiri, secara sah ada dan terdaftar di pihak yang berwenang berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia maupun negara asalnya;
- (b) dalam hal Pemberi Dana adalah individu, Pemberi Dana adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- (c) Pemberi Dana memiliki kemampuan, kapasitas dan kewenangan dalam menandatangani, melaksanakan, dan menyerahkan Perjanjian ini sesuai dengan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia;
- (d) Pemberi Dana tidak terikat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jaringan terorisme, sindikat pencucian uang, perdagangan manusia, narkoba dan obat-obatan terlarang, serta organisasi terlarang lainnya berdasarkan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia;
- (e) dokumen dan informasi yang disampaikan melalui Platform Mekar adalah sah, benar, dan sesuai dengan kenyataan serta tidak ada kesalahan dan/atau ketidaktepatan informasi dan/atau informasi yang menyesatkan.

Funder hereby represents and warrants to Mekar, that:

- (a) in the event that the Funder is a legal entity both Indonesian and foreign, the Funder is legally established, legally exists and registered with the authorities under the laws of the Republic of Indonesia and the country of origin;
- (b) in the event that the Funder is an individual, the Funder is an Indonesian citizen or a foreign citizen and is subject to the laws of the Republic of Indonesia;
- (c) The Funder has the ability, capacity and authority to sign, implement and submit this Agreement in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia;
- (d) The Funder is not bound either directly or indirectly with terrorism networks, money laundering syndicates, human trafficking, narcotics and illegal drugs, as well as other prohibited organizations based on the laws and regulations of the Republic of Indonesia;
- (e) Documents and information submitted through the Mekar Platform are valid, true and in accordance with reality and there are no errors and/or inaccuracies in information and/or misleading information.

PASAL 12

Lain-lain

1. Mekar adalah pemilik eksklusif dari merek dagang dan/atau nama usahanya, dan segala hak kekayaan intelektual yang melekat pada proses bisnis, infrastruktur sistem informasi dan platform.
2. Pemberi Dana berhak memindahkan, mengalihkan dan menyerahkan baik sebagian maupun seluruhnya atas piutang yang menerima pendanaan kepada pihak lain, dengan membuat

ARTICLE 12

Miscellaneous

1. Mekar is the exclusive owner of the trademark and/or business name, and all intellectual property rights attached to business processes, information system infrastructure and platforms.
2. The Funder has the right to transfer, transfer and surrender either part or all of the receivables that receive funding to other parties, by entering into a

perjanjian subrogasi, cessie, novasi atau perjanjian kerja sama lain, berikut semua hak dan kekuasaan yang ada pada Pemberi Dana dengan syarat – syarat dan perjanjian – perjanjian yang dianggap baik oleh Pemberi Dana, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Mekar (“Peralihan”).

subrogation agreement, cessie, novation or other cooperation agreement, including all rights and powers that exist in the Funder with terms and conditions agreements deemed good by the Funder, with prior written notification to Mekar (“Transfer”).

3. Perjanjian ini dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu oleh Para Pihak. Atas hal tersebut Pemberi Dana telah memberikan persetujuan kepada Mekar.

3. This Agreement may be modified or added from time to time by the Parties. For this matter, the Funder has given approval to Mekar.

4. Untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

4. To terminate this Agreement based on one of the provisions in this Agreement, the Parties agree to waive the provisions included in Article 1266 of the Indonesian Civil Code.

5. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam dokumen terpisah secara tertulis atau addendum tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

5. Other matters that have not been sufficiently regulated in this Agreement, will be regulated in a separate document in writing or addendum subject to the terms and conditions of this Agreement.

6. Dalam hal Mekar tidak dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya dan/atau menghentikan kegiatan operasionalnya dikarenakan tidak didapatnya izin dari Otoritas Jasa Keuangan maka segala hak dan kewajiban Para Pihak akan diselesaikan melalui mekanisme dibawah ini:

6. In the event that Mekar is unable to continue its business activities and/or stop its operational activities due to not obtaining a license from the Financial Services Authority, then all the rights and obligations of the Parties will be settled through the following mechanism:

- (a) pengalihan hak dan kewajiban Mekar kepada pihak yang ditunjuk;
- (b) pembayaran Pendanaan dengan nilai pokok Pendanaan yang tersisa; atau
- (c) mekanisme penyelesaian lainnya; mana yang dipilih oleh Para Pihak.

- (a) transfer of rights and obligations of Mekar to a designated party;
- (b) payment of Funding with the remaining principal amount of Funding; or
- (c) other settlement mechanisms; whichever is chosen by the Parties.

Selain dari pada mekanisme di atas, Mekar wajib melaksanakan penyelesaian hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara dan segala prosedur yang harus dijalankan berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha yang dimilikinya.

Apart from the mechanism above, Mekar is obliged to carry out the settlement of its rights and obligations as an operator and all procedures that must be carried out based on this Agreement and other regulations that specifically regulate its business activities.

7. Para Pihak sepakat bahwa setiap dan seluruh pajak dan biaya yang harus dibayarkan oleh Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Pendanaan nantinya harus dibayarkan oleh masing-masing Pihak sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku. Maka dengan ini Pemberi Dana menyetujui untuk Mekar melakukan pemotongan pajak atas hal-hal yang merupakan objek pemotongan penghasilan dalam Perjanjian Pendanaan dan menyerahkannya kepada otoritas pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. The Parties agree that any and all taxes and fees that must be paid by the Parties in connection with the Funding Agreement will later be paid by each Party in accordance with the applicable tax laws. Therefore, the Funder hereby agrees for Mekar to withhold tax on matters that are the object of income deduction in the Funding Agreement and submit it to the government authorities in accordance with applicable law provisions.
8. Pemberi Dana memahami bahwa Perjanjian ini menggantikan seluruh perjanjian, kesepakatan, persetujuan termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian induk dan perjanjian berlangganan yang telah ada sebelumnya dengan Mekar sehubungan dengan Pendanaan, kecuali Perjanjian Pendanaan yang masih berlaku.
8. The Funder understands that this Agreement supersedes all previous agreements, contracts, consents including but not limited to master agreement, and subscription agreement with Mekar regarding the Funding, except Funding Agreements that are still valid.
9. Perjanjian ini dibuat dalam dwi bahasa, yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat konflik atau ketidak-konsistenan dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
9. This agreement is made in two languages, namely English and Indonesian. If there is a conflict or inconsistency in the English and Indonesian versions of this Agreement, the Indonesian version will prevail.

Dengan menyetujui Perjanjian ini, maka Pemberi Dana sepakat untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan yang ada dalam Platform Mekar. Demikian Perjanjian ini ditandatangani dan disetujui secara elektronik oleh Para Pihak pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

By agreeing to this Agreement, the Funder agrees to comply with the terms and conditions set out in this Agreement and contained in the Mekar Platform. Thus this Agreement is signed and agreed electronically by the Parties on the date stated at the beginning of this Agreement.

PT MEKAR INVESTAMA SAMPOERNA

PEMBERI DANA / FUNDER



Nama : **Pandu Aditya**

Jabatan : Direktur

Nama : **User Test**